



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 241 TAHUN 1967.

KAKI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah dibubarkannya Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden R.I. No.220 tahun 1967, dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. K. SINDHUNATA, SH, Major Laut Nrp. 2220/P dari jabatannya sebagai Pd Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 220 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. K. SINDHUNATA, SH (Major Laut Nrp. 2220/P) dari jabatannya sebagai Pd Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa yang diangkat dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 141/1963, dengan utjapan terima kasih atas djasanya selama memangku jabatan tersebut dan mengembalikannya kepada Markas Besar Angkatan Laut Republik Indonesia;

KEDUA : Pelaksanaan daripada diktum **PERTAMA** dilakukan segera setelah menjerah-terimakan pertanggungjangan djawabnya sebagai Pd Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa kepada Departemen Dalam Negeri yang akan dilakukan dalam waktu yang se-singkat2-nja.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 7 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
SOEHARTO

DJENDERAL - TNI